



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3513160303760002, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 03 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo dan sekarang berdomisili di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafif@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan K.H. Hasan Gang Hijrah 131 Kota Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 12/Kuasa/1/2025/PA.Prob tanggal 16 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mohamadaliafif@gmail.com*, sebagai
Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 telah menikah Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/10/II/2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo tertanggal 21 Februari 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal bersama dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Safira Azzahra Askal Askiyah, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 4 Januari 2003, **Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi**, jenis kelamin Laki-Laki tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 13 Agustus 2007, dan **Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 29 Oktober 2014;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 di Probolinggo, telah meninggal dunia istri Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3513-KM-02082021-0016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 2 Agustus 2021;
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, kedua anak (**Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi**, jenis kelamin Laki-Laki tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 13 Agustus 2007, dan **Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 29 Oktober 2014) sekarang dalam asuhan Pemohon, oleh karena anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk **peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2083, luas 60 M²**

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh meter persegi), pemegang hak atas nama MUHAMAD RUDI yang terletak di Kelurahan Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

6. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung mohon ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut karena masih di bawah umur;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai terurai diatas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali dari anak pasangan suami isteri (**PEMOHON** dengan Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin) yang bernama **Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi**, jenis kelamin Laki-Laki tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 13 Agustus 2007, dan **Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 29 Oktober 2014;
3. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali untuk **peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2083, luas 60 M² (enam puluh meter persegi), pemegang hak atas nama MUHAMAD RUDI yang terletak di Kelurahan Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;**
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan K.H. Hasan Gang Hijrah 131 Kota Probolinggo dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafif@gmail.com*

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 12/Kuasa/1/2025/PA.Prob tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas Nama Muhamad Rudi Nomor 3513160303760002 tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/10/II/2002 tanggal 21 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajarak Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3513162105190001 tanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulana Akbar Askal Askiyah Nomor 8013/LH/II/2010 lahir tanggal.16 Februari 2010 yang

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisa Faiha Askal Askiyah Nomor 3026/CLT/2015 lahir tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Novia Hartatik Nomor 3513-KM-02082021-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 21 Juli 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2083 Desa Sukokerto dengan nama pemegang hak Muhamad Rudi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo tanggal 04 Maret 2020, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak-anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Safira Azzahra Askal Askiyah, Maulana Akbar Askal

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Askiyah bin Muhamad Rudi, Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi;

- Bahwa istri Pemohon yakni almarhum Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin telah meninggal pada tanggal 21 Juli 2021 di Dusun Tanggul Angin RT. 1 RW. 2 Desa Sukomulyo Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo karena sakit;

- Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, anak-anak Pemohon berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah dewasa atau diatas 18 tahun, sedangkan anak-anak yang kedua dan ketiga masih di bawah umur;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2083, pemegang hak atas nama MUHAMAD RUDI yang terletak di Kelurahan Sukokerto Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin pada tanggal 21 Februari 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Safira

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzahra Askal Askiyah, Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi, dan Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi;

- Bahwa saat ini istri Pemohon yakni almarhum Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin telah meninggal pada tanggal 21 Juli 2021 di Dusun Tanggul Angin RT. 1 RW. 2 Desa Sukomulyo Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo karena sakit;
- Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2083, pemegang hak atas nama MUHAMAD RUDI yang terletak di Kelurahan Sukokerto Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 12/Kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 16 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Safira Azzahra Askal Askiyah, Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi, Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi, namun Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin telah meninggal dunia, sehingga anak kedua dan ketiga tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2083, pemegang hak atas nama MUHAMAD RUDI yang terletak di Kelurahan Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta *autentik*, bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, *isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht)*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin sebagai istri dan Pemohon sebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin sebagai ibu rumah tangga dan Pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Safira Azzahra Askal Askiyah, Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhammad Rudi, Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhammad Rudi sebagai anak-anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin sebagai ibu rumah tangga dan Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Safira Azzahra Askal Askiyah, Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhammad Rudi, Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhammad Rudi adalah anak-anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, masing-masing bernama Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhammad Rudi, Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhammad Rudi, anak kedua dan ketiga dari pasangan suami istri Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai anak-anak yang masing-masing bernama Maulana Akbar Askal

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Askiyah bin Muhamad Rudi, Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi adalah anak-anak kandung Pemohon dengan Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 di Dusun Tanggul Angin RT. 1 RW. 2 Desa Sukomulyo Kecamatan Pajarak Kabupaten Probolinggo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 di Dusun Tanggul Angin RT. 1 RW. 2 Desa Sukomulyo Kecamatan Pajarak Kabupaten Probolinggo karena karena sakit;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 yang berupa fotokopi peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2083, luas 60 m² (enam puluh meter persegi), pemegang hak atas nama MUHAMAD RUDI yang terletak di Kelurahan Sukokerto Kecamatan Pajarak Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kepemilikan objek tanah tersebut adalah almarhum Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing Safira Azzahra Askal Askiyah, Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi, Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi, yang anak kedua dan ketiga masih di bawah umur;
2. Bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung Pemohon dengan Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 di Dusun Tanggul Angin RT. 1 RW. 2 Desa Sukomulyo Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo karena sakit;
3. Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 di Dusun Tanggul Angin RT. 1 RW. 2 Desa Sukomulyo Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo karena sakit;
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak kedua dan ketiga tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2083, luas 60 M2 (enam puluh meter persegi), pemegang hak atas nama MUHAMAD RUDI yang terletak di Kelurahan Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur untuk kepentingan anak-anak Pemohon khususnya anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi, Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi yang masih di bawah umur;

Pertimbangan Petitum tentang Menjadi Wali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak-anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak-anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagai orang dewasa yang sehat, berkelakuan baik dan selama ini Pemohon yang mengasuh dan membesarkan anak-anaknya dengan baik dan tidak ternyata Pemohon sebagai orang tua yang berkepribadian buruk yang dapat menghalanginya untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak yang bernama Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi dan Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi, Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak-anak yang bernama Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi dan Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini memuat tentang penetapan perwalian atas anak-anak yang bernama Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi dan Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi yang masih di bawah umur, dan permohonan penetapan perwalian dalam perkara *a quo* diajukan dalam bentuk *voluntair* yang bersifat sepihak (*Ex Parte*) sehingga yang terikat adalah Pemohon saja, disamping itu perkara *voluntair* hanya mendeklarasikan suatu keadaan atau kedudukan tertentu atau hal tertentu dan tidak menyangkut hak Pemohon atas kebendaan atau tidak boleh menimbulkan hak atau menggugurkan hak orang lain karena kekuatan hukumnya bersifat sepihak yaitu kebenaran menurut versi Pemohon sendiri, sehingga sepanjang mengenai perwalian untuk keperluan administrasi peralihan hak atas peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2083, luas 60 m² (enam puluh meter persegi), pemegang hak atas nama Muhamad Rudi yang terletak di Kelurahan Sukokerto Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur oleh semua ahli waris dari almarhum Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin, Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan anak-anak yang bernama Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi dan Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi dalam pengurusan harta peninggalan almarhum Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin tersebut di atas untuk atas nama Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi dan Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak-anak Pemohon dengan almarhumah Dwi Novia Hartatik binti Ach. Tarjin yang masing-masing bernama **Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi**, Laki-Laki tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 13 Agustus 2007, dan **Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi**, Perempuan, tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 29 Oktober 2014;
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini hanya dapat digunakan Pemohon untuk bertindak hukum atas **Maulana Akbar Askal Askiyah bin Muhamad Rudi dan Anisa Faiha Askal Askiyah binti Muhamad Rudi** yang masih di bawah umur dalam peralihan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2083, pemegang hak atas nama Muhamad Rudi yang terletak di Kelurahan Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Hakim

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. PNPB Kuasa	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)